



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 4 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan perizinan di bidang kesehatan khususnya izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu diatur persyaratan dan tata cara pemberian perizinan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

5. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan atau Badan yang meliputi upaya promotif (penyuluhan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), pemulihan (rehabilitatif);
7. Izin Penyelenggaraan Bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau Badan untuk melaksanakan usaha/pekerjaan/pelayanan di bidang kesehatan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu bagi Pemerintah Kabupaten;
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD,SKRDKBT,SKRDLB diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan meliputi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Medik Swasta :
 1. Rumah Sakit Swasta yang setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas C;
 2. Rumah Sakit Swasta yang setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas D;
 3. Praktek Bersama Dokter / Dokter Gigi ;
 4. Praktek Bersama Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis ;

5. Klinik Spesialis ;
 6. Balai Pengobatan ;
 7. Balai Pengobatan Gigi ;
 8. Rumah Bersalin ;
 9. Balai Kesehatan Ibu dan Anak ;
 10. Klinik 24 jam.
- b. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan penunjang medik :
1. Laboratorium Klinik/ Radiologi ;
 2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat ;
- c. Izin Kerja Tenaga Kesehatan :
1. Asisten Apoteker ;
 2. Perawat ;
 3. Perawat Gigi.
- d. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Perorangan :
1. Dokter;
 2. Dokter Gigi ;
 3. Dokter Spesialis ;
 4. Dokter Gigi Spesialis ;
 5. Bidan ;
 6. Perawat ;
 7. Fisioterapis ;
 8. Akupunturis;
 9. Tekniker Gigi.
- e. Izin Sementara Praktek Tenaga Kesehatan Perorangan :
1. Dokter ;
 2. Dokter Gigi ;
 3. Dokter Spesialis ;
 4. Dokter Gigi Spesialis.

- f. Izin Penyelenggaraan Usaha Farmasi dan Usaha di bidang kesehatan lainnya :
1. Apotik ;
 2. Optik ;
 3. Toko obat.

(2) Rekomendasi :

1. Rumah Sakit Kelas B;
2. Pedagang Besar Farmasi (PBF);
3. Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK);
4. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).

(3) Wajib Daftar :

Pengobatan Tradisional.

Pasal 4

Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MASA BERLAKU

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan ketentuan Pasal 5 adalah :

- a. Izin Sementara Praktek Tenaga Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e.
- b. Izin Apotik dan Toko Obat.

- (2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama masih menjalankan kegiatan Usaha Apotik dan Toko Obat.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Pemegang izin berhak melakukan pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan di dalam izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin mempunyai kewajiban :
- a. Melaporkan perkembangan kegiatan pelayanan kesehatan kepada Bupati ;
 - b. Memasang Surat Izin pada ruang atau tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum;
 - c. Melaporkan apabila pindah alamat tempat praktek ;
 - d. Mengajukan izin baru apabila:
 1. Terjadi pemindahan hak / kepemilikan;
 2. Pindah lokasi penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan ;
 3. Terjadi perubahan penanggung jawab.
 - e. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemegang izin dilarang melakukan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERINGATAN

Pasal 9

- (1) Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 dan/ atau Pasal 8 diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati.

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicabut apabila :
- a. Pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan setelah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - b. Atas permintaan pemegang izin itu sendiri;
 - c. Izin yang dimiliki berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu.
 - d. Habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Terhadap izin yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Bupati disertai alasan-alasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan izin.

- (2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, Izin yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan.

Pasal 13

Obyek Retribusi adalah pemberian izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan.

Pasal 14

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya survey dilapangan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan meliputi :
- a. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Medik Swasta :
1. Rumah Sakit Swasta yang setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas C : Rp. 2.000.000,-
 2. Rumah Sakit Swasta yang setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas D : Rp. 1.500.000,-
 3. Praktek Bersama Dokter /Dokter Gigi : Rp. 450.000,-

4. Praktek Bersama Dokter Spesialis/
Dokter Gigi Spesialis : Rp. 800.000,-
 5. Klinik Spesialis : Rp. 1.000.000,-
 6. Balai Pengobatan : Rp. 850.000,-
 7. Balai Pengobatan Gigi : Rp. 850.000,-
 8. Rumah Bersalin : Rp. 900.000,-
 9. Balai Kesehatan Ibu dan Anak : Rp. 850.000,-
 10. Klinik 24 jam. : Rp. 600.000,-
- b. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan penunjang medik :
1. Laboratorium Klinik/Radiologi : Rp. 750.000,-
 2. Laboratorium Kesehatan masyarakat : Rp. 650.000,-
- c. Izin Kerja Tenaga Kesehatan :
1. Asisten Apoteker : Rp. 75.000,-
 2. Perawat : Rp. 75.000,-
 3. Perawat gigi. : Rp. 75.000,-
- d. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Perorangan :
1. Dokter : Rp. 250.000,-
 2. Dokter Gigi : Rp. 250.000,-
 3. Dokter Spesialis : Rp. 400.000,-
 4. Dokter Gigi Spesialis : Rp. 400.000,-
 5. Bidan : Rp. 150.000,-
 6. Perawat : Rp. 100.000,-
 7. Fisioterapis : Rp. 100.000,-
 8. Akupunturis : Rp. 100.000,-
 9. Tekniker Gigi. : Rp. 100.000,-
- e. Izin Sementara Praktek Tenaga Kesehatan Perorangan :
1. Dokter : Rp. 75.000,-
 2. Dokter gigi : Rp. 75.000,-

3. Dokter Spesialis : Rp. 100.000,-
 4. Dokter Gigi Spesialis. : Rp. 100.000,-
- f. Izin Penyelenggaraan Usaha Farmasi dan Usaha di bidang kesehatan lainnya :
1. Apotik : Rp. 1.000.000,-
 2. Optik : Rp. 800.000,-
 3. Toko obat. : Rp. 600.000,-
- (2) Rekomendasi :
1. Rumah Sakit Klas B : Rp. 200.000,-
 2. Pedagang Besar Farmasi (PBF) : Rp. 200.000,-
 3. Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK): Rp. 200.000,-
 4. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) : Rp. 150.000,-
- (3) Wajib Daftar :
- Pengobatan Tradisional : Rp. 0,-

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

Pasal 22

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 27

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XXI
KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau
 - h. Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;

- I. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Tindak pidana pelanggaran yang dikenakan pidana sebagaimana diatur pada ayat (3) dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

**BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Semua Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 18 Maret 2008

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Maret 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan khususnya bagi penyelenggara sarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta dalam upaya melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diperlukan biaya operasional. Dan untuk menutup biaya operasional dimaksud diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi.

Bahwa untuk memberi arah dan pedoman dalam rangka pemungutan retribusi, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf A

- Angka 3 : Praktek bersama dokter umum/dokter gigi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medik dasar secara bersama oleh dokter umum / dokter gigi minimal 3 (tiga) orang dokter yang masing-masing mempunyai surat izin praktek dan surat persetujuan tempat praktek.
- Angka 4 : Praktek Bersama Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara bersama oleh dokter spesialis / dokter gigi spesialis minimal 3 (tiga) orang dokter yang masing-masing mempunyai surat izin praktek dan surat persetujuan tempat praktek.
- Angka 5 : Klinik Spesialis adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik tertentu dengan hanya 1 (satu) jenis spesialis atau tindakan bedah minor dengan "One day Care" dan penyediaan maksimal 2 (dua) tempat tidur .
- Angka 6 : Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan oleh dokter umum.
- Angka 7 : Balai Pengobatan Gigi adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan oleh dokter gigi.

- Angka 8 : Rumah Bersalin adalah tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta rawat jalan dan atau rawat inap.
- Angka 9 : Balai Kesehatan Ibu dan Anak adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medik spesialis tertentu di bidang kebidanan dan kandungan serta anak pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- Angka 10 : Klinik 24 jam adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan oleh dokter umum dengan waktu terus menerus selama 24 jam .
- huruf B : Cukup jelas
- huruf C : Cukup jelas
- huruf D : Izin Praktek adalah izin yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktek ;
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlu-

- kan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- huruf E : Izin Praktek Sementara adalah izin yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya.
- huruf F : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.